



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR

RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

NOMOR : 445 / 02309 / I / 2016

TENTANG

REVISI SUSUNAN PERSONALIA PADA BAGAN ORGANISASI

RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Direktur RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah maka perlu ditetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. bahwa sehubungan dengan mutasi Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, maka perlu dilakukan Revisi Susunan Personalia Pada Bagan Organisasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah.
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Merevisi Susunan Personalia Pada Bagan Organisasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Direktur Nomor : 445 / 15588 / VI / 2015 Tentang Revisi Susunan Personalia Pada Bagan Organisasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 27 Januari 2016

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto

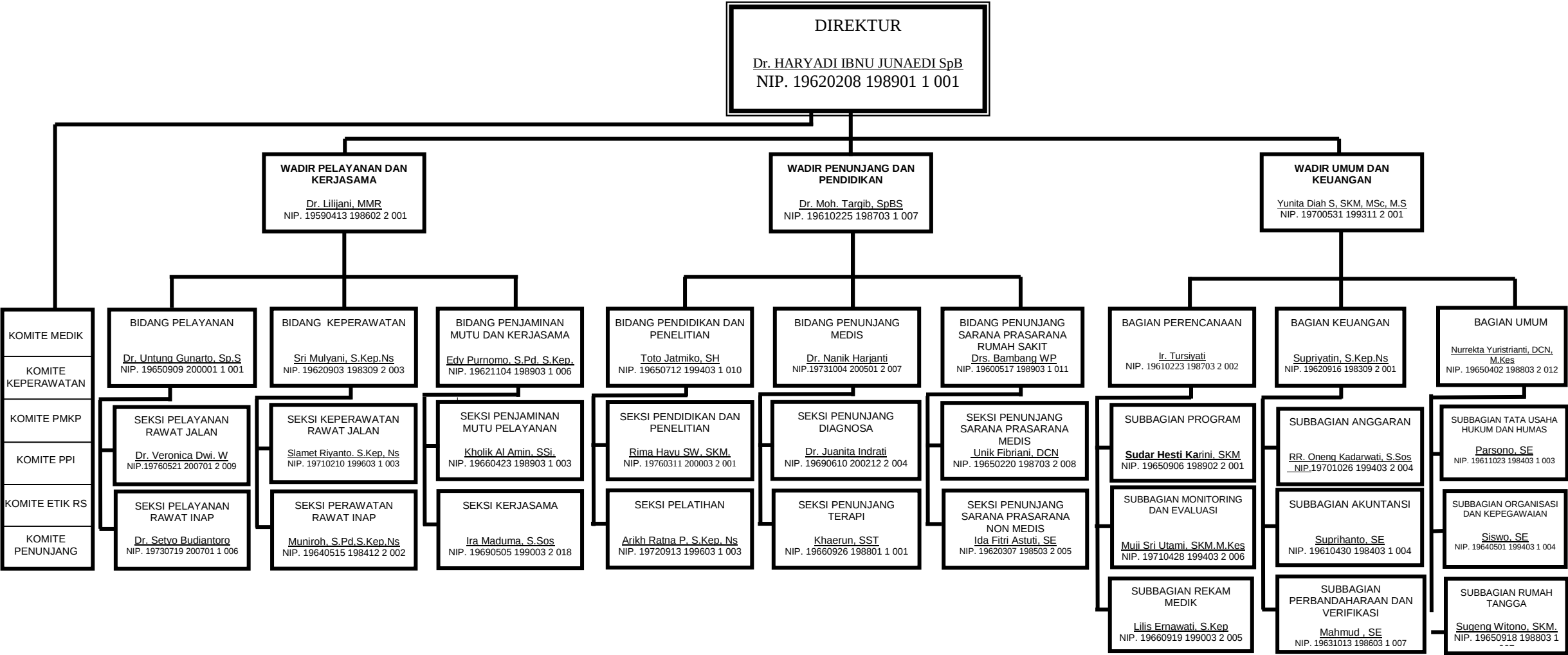


Dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp. B
Pembina Utama Muda
NIP. 19620208 198901 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Para Pejabat Struktural/Fungsional RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
2. Peringgal.

Bagan Organisasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto



RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto

Dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp. B
Pembina Utama Muda
NIP. 19620208 198901 1 001